



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7234356, Fax. (021) 7202291  
Website : [www.fai-uhamka.ac.id](http://www.fai-uhamka.ac.id); E-mail : [fai@uhamka.ac.id](mailto:fai@uhamka.ac.id)

---

### **KEPUTUSAN DEKAN**

NOMOR : 142/A.31.04/2022

T e n t a n g

### **PENGANGKATAN PANITIA, PENGUJI, DAN PESERTA UJIAN SKRIPSI JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

#### ***Bismillahirrahmanirrahim,***

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

Menimbang : a. Bahwa dalam penyelesaian studi bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilaksanakan Ujian Skripsi sebagai penutup selesainya studi bagi mahasiswa;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia, Penguji, dan Peserta Ujian Skripsi Jenjang Strata Satu (S-1), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :  
- Nomor 394/Tahun/2003, tanggal 8 Agustus 2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;  
- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;  
- Nomor 36 Tahun 2009, tanggal 19 November 2009, tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2012;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 86/A. 01.01/2019, tanggal 20 Jumadi Akhir 1440 H/25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019- 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 21 Desember 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia, Penguji, dan Peserta Ujian Skripsi Jenjang Strata Satu (S-1), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing hendaknya :

1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Ujian Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Ujian Skripsi selesai dilaksanakan;

- Ketiga : Pembiayaan kegiatan Ujian Skripsi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Keenam : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 H

21 Januari

2022 M

Dekan,



**Fitri Liza, S. Ag., MA.**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bapak Rektor (sebagai laporan);  
2. Para Wakil Dekan FAI;  
3. Para Kaprodi FAI;  
4. KTU u.p. Kasubag Keuangan FAI;  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

NOMOR : 142/A.31.04/2022

TANGGAL : 18 Jumadil Awwal 1443 H

21 Januari

2022 M

### SUSUNAN PANITIA

#### UJIAN SKRIPSI JENJANG STRATA SATU (S-1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Penanggung Jawab

merangkap Ketua : Fitri Liza, S. Ag., MA

Dekan

Sekretaris merangkap

Anggota

- : 1. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., MA., Ph.D.  
2. Ir. Agung Haryanto, ME.  
3. Rahmat Dahlan, M. Si.

Wakil Dekan I  
Wakil Dekan II  
Wakil Dekan III/IV

Anggota

- : 1. Nur Melinda Lestari, M.H.I.  
2. Lismawati, S.Pd.I.,M.Pd.  
3. Ari Khairurrijal Fahmi, M.Pd.

Kaprodi Perbankan Syariah  
Kaprodi Pendidikan Agama Islam  
Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab

Koordinator Teknis

- : 1. Elfis.

Kepala Tata Usaha

Anggota

- : 1. Modi Handini, M.Si  
2. Dama Yanti, SE.  
3. Fauzan Pratama, SE, Sy.  
4. Fathzry Ardilah, S.Hum  
5. Indra

Kasubag. Akademik  
Kasubag Keuangan  
Staf  
Staf  
Staf

Dekan,



**Fitri Liza, S. Ag., MA**